



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

PENGUMUMAN

NOMOR: 31/SDM.02-Pu/04/2024

TENTANG

PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2024

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 293 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum membuka kesempatan kepada Putra/Putri terbaik Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2024, dengan ketentuan sebagaimana pada pengumuman ini.

I. DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 404);

- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
- f. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 293 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024;
- g. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 320 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;
- h. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 321 Tahun 2024 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;
- i. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 322 Tahun 2024 tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi bagi Jabatan Fungsional Kesehatan dalam Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2024;
- j. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 344 Tahun 2024 tentang Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar Tahun Anggaran 2023 dalam Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024; dan
- k. Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5419/B-KS.04.01/SD/K/2024 tanggal 13 Agustus 2024 perihal Jadwal Seleksi Pengadaan CPNS TA 2024.

II. ALOKASI KEBUTUHAN CPNS

A. JUMLAH KEBUTUHAN CPNS

Kebutuhan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2024 sejumlah 3.278 (tiga ribu dua ratus tujuh puluh delapan) dengan rincian lokasi pengelompokan, jabatan, kualifikasi pendidikan, jenis kebutuhan dan jumlah kebutuhan sebagaimana tercantum pada Lampiran I Pengumuman ini. Penempatan unit kerja yang mendapatkan alokasi kebutuhan CPNS meliputi:

1. Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
2. Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh; dan
3. Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota

B. JENIS KEBUTUHAN CPNS

Jenis kebutuhan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2024 meliputi:

1. **Kebutuhan umum** yang dialokasikan bagi setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
2. **Kebutuhan khusus** yang dialokasikan bagi:
 - a. **Putra/Putri Lulusan Terbaik Berpredikat “Dengan Pujian”/Cumlaude**, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pelamar mempunyai jenjang pendidikan paling rendah Sarjana, tidak termasuk Diploma Empat;
 - 2) Pelamar yang merupakan lulusan dari perguruan tinggi dalam negeri dengan predikat kelulusan “dengan pujian”/cumlaude dan berasal dari perguruan tinggi terakreditasi A/unggul dan program studi terakreditasi A/unggul pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah;
 - 3) Pelamar yang merupakan lulusan dari perguruan tinggi luar negeri, dapat melamar pada kebutuhan khusus putra/putri lulusan terbaik dengan predikat kelulusan “dengan pujian”/cumlaude, setelah memperoleh penyetaraan ijazah dan surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya setara “dengan pujian”/cumlaude dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
 - b. **Penyandang Disabilitas**, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pelamar merupakan penyandang disabilitas fisik;

- 2) Pelamar mampu berkomunikasi secara lisan maupun tertulis dengan baik, benar dan lancar;
 - 3) Pelamar mampu mengoperasikan/bekerja menggunakan alat sarana kerja dan komputer dengan baik;
 - 4) Pelamar melampirkan surat keterangan dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasiannya;
 - 5) Pelamar menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari – hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar.
- c. **Putra/Putri Papua**, dengan ketentuan pelamar merupakan keturunan Papua berdasarkan garis keturunan bapak dan/atau ibu asli Papua yang dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir dan surat keterangan dari Kepala Desa/Kepala Suku.
- d. **Putra/Putri Kalimantan**, dengan ketentuan pelamar merupakan penduduk Kalimantan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk di Kabupaten/Kota Kalimantan pada saat pembuatan akun di SSCASN.

C. LOKASI PENEMPATAN

Pelamar harus memilih lokasi penempatan sesuai dengan lokasi pengelompokan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

No	Lokasi Pengelompokan	Lokasi Penempatan
1	2	3
1	Sekretariat Jenderal KPU	Biro/Pusat/Inspektorat Utama pada Sekretariat Jenderal KPU
2	Zona Aceh	Sekretariat KIP Aceh atau Sekretariat KIP Kabupaten/Kota pada Provinsi Aceh
3	Zona Bali	Sekretariat KPU Provinsi Bali atau Sekretariat KPU Kabupaten/Kota pada Provinsi Bali
4	Zona Banten	Sekretariat KPU Provinsi Banten atau Sekretariat KPU Kabupaten/Kota pada Provinsi Banten

No	Lokasi Pengelompokan	Lokasi Penempatan
1	2	3
5	Zona Bengkulu	Sekretariat KPU Provinsi Bengkulu atau Sekretariat KPU Kabupaten/Kota pada Provinsi Bengkulu
6	Zona Yogyakarta	Sekretariat KPU Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atau Sekretariat KPU Kabupaten/Kota pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
7	Zona Jakarta	Sekretariat KPU Provinsi DKI Jakarta atau Sekretariat KPU Kabupaten/Kota pada Provinsi DKI Jakarta
8	Zona Gorontalo	Sekretariat KPU Provinsi Gorontalo atau Sekretariat KPU Kabupaten/Kota pada Provinsi Gorontalo
9	Zona Jambi	Sekretariat KPU Provinsi Jambi atau Sekretariat KPU Kabupaten/Kota pada Provinsi Jambi
10	Zona Jawa Barat	Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat atau Sekretariat KPU Kabupaten/Kota pada Provinsi Jawa Barat
11	Zona Jawa Tengah	Sekretariat KPU Provinsi Jawa Tengah atau Sekretariat KPU Kabupaten/Kota pada Provinsi Jawa Tengah
12	Zona Jawa Timur	Sekretariat KPU Provinsi Jawa Timur atau Sekretariat KPU Kabupaten/Kota pada Provinsi Jawa Timur
13	Zona Kalimantan Barat	Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Barat atau Sekretariat KPU Kabupaten/Kota pada Provinsi Kalimantan Barat
14	Zona Kalimantan Selatan	Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Selatan atau Sekretariat KPU Kabupaten/Kota pada Provinsi Kalimantan Selatan
15	Zona Kalimantan Tengah	Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Tengah atau Sekretariat KPU Kabupaten/Kota pada Provinsi Kalimantan Tengah

No	Lokasi Pengelompokan	Lokasi Penempatan
1	2	3
16	Zona Kalimantan Timur	Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Timur atau Sekretariat KPU Kabupaten/Kota pada Provinsi Kalimantan Timur
17	Zona Kalimantan Utara	Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Utara atau Sekretariat KPU Kabupaten/Kota pada Provinsi Kalimantan Utara
18	Zona Kepulauan Bangka Belitung	Sekretariat KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau Sekretariat KPU Kabupaten/Kota pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
19	Zona Kepulauan Riau	Sekretariat KPU Provinsi Kepulauan Riau atau Sekretariat KPU Kabupaten/Kota pada Provinsi Kepulauan Riau
20	Zona Lampung	Sekretariat KPU Provinsi Lampung atau Sekretariat KPU Kabupaten/Kota pada Provinsi Lampung
21	Zona Maluku	Sekretariat KPU Provinsi Maluku atau Sekretariat KPU Kabupaten/Kota pada Provinsi Maluku
22	Zona Maluku Utara	Sekretariat KPU Provinsi Maluku Utara atau Sekretariat KPU Kabupaten/Kota pada Provinsi Maluku Utara
23	Zona Nusa Tenggara Barat	Sekretariat KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat atau Sekretariat KPU Kabupaten/Kota pada Provinsi Nusa Tenggara Barat
24	Zona Nusa Tenggara Timur	Sekretariat KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur atau Sekretariat KPU Kabupaten/Kota pada Provinsi Nusa Tenggara Timur
25	Zona Papua	Sekretariat KPU Provinsi Papua atau Sekretariat KPU Kabupaten/Kota pada Provinsi Papua
26	Zona Papua Barat	Sekretariat KPU Provinsi Papua Barat atau Sekretariat KPU Kabupaten/Kota pada Provinsi Papua Barat

No	Lokasi Pengelompokan	Lokasi Penempatan
1	2	3
27	Zona Papua Barat Daya	Sekretariat KPU Provinsi Papua Barat atau Sekretariat KPU Kabupaten/Kota pada Provinsi Papua Barat Daya
28	Zona Papua Pegunungan	Sekretariat KPU Provinsi Papua Pegunungan atau Sekretariat KPU Kabupaten/Kota pada Provinsi Papua Pegunungan
29	Zona Papua Selatan	Sekretariat KPU Provinsi Papua Selatan atau Sekretariat KPU Kabupaten/Kota pada Provinsi Papua Selatan
30	Zona Papua Tengah	Sekretariat KPU Provinsi Papua Tengah atau Sekretariat KPU Kabupaten/Kota pada Provinsi Papua Tengah
31	Zona Riau	Sekretariat KPU Provinsi Riau atau Sekretariat KPU Kabupaten/Kota pada Provinsi Riau
32	Zona Sulawesi Barat	Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Barat atau Sekretariat KPU Kabupaten/Kota pada Provinsi Sulawesi Barat
33	Zona Sulawesi Selatan	Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Selatan atau Sekretariat KPU Kabupaten/Kota pada Provinsi Sulawesi Selatan
34	Zona Sulawesi Tengah	Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah atau Sekretariat KPU Kabupaten/Kota pada Provinsi Sulawesi Tengah
35	Zona Sulawesi Tenggara	Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara atau Sekretariat KPU Kabupaten/Kota pada Provinsi Sulawesi Tenggara
36	Zona Sulawesi Utara	Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Utara atau Sekretariat KPU Kabupaten/Kota pada Provinsi Sulawesi Utara
37	Zona Sumatera Barat	Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat atau Sekretariat KPU Kabupaten/Kota pada Provinsi Sumatera Barat

No	Lokasi Pengelompokan	Lokasi Penempatan
1	2	3
38	Zona Sumatera Selatan	Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Selatan atau Sekretariat KPU Kabupaten/Kota pada Provinsi Sumatera Selatan
39	Zona Sumatera Utara	Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Utara atau Sekretariat KPU Kabupaten/Kota pada Provinsi Sumatera Utara

D. DESKRIPSI TUGAS JABATAN

1. Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan

- a. Tugas Jabatan Pelaksana Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan yaitu melakukan kegiatan pengumpulan dan pengklasifikasian data, informasi, dan materi pengharmonisan peraturan perundang-undangan, penyiapan koordinasi, pelaksanaan advokasi dan penelaahan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Rentang penghasilan kurang lebih Rp. 5.500.000,- s.d Rp. 7.000.000,-.

2. Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi

- a. Tugas Jabatan Pelaksana Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi yaitu melakukan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengklasifikasian, persiapan, dan pelaksanaan penyuluhan, pemantauan, pengendalian, pemanfaatan, evaluasi dan pelaporan dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di bidang sistem dan teknologi informasi berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan program kerja yang telah disusun;
- b. Rentang penghasilan kurang lebih Rp. 5.500.000,- s.d Rp. 7.000.000,-.

3. Ahli Pertama – Penata Kelola Pemilihan Umum

- a. Tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu yaitu melakukan pengelolaan perencanaan Pemilu, pengelolaan tahapan kepemiluan, pengelolaan logistik Pemilu, pelaksanaan Pemilu, monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilu, serta pengelolaan terhadap sengketa Pemilu;
- b. Rentang penghasilan kurang lebih Rp. 6.000.000,- s.d Rp. 7.500.000,-.

4. Ahli Pertama – Pranata Komputer

- a. Tugas Jabatan Fungsional Pranata Komputer yaitu melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia;
- b. Rentang penghasilan kurang lebih Rp. 6.000.000,- s.d Rp. 7.500.000,-.

5. Terampil – Arsiparis

- a. Tugas Jabatan Fungsional Arsiparis yaitu melaksanakan kegiatan ketatalaksanaan arsip, pengolahan arsip, dan pembinaan kearsipan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang benar dan maju;
- b. Rentang penghasilan kurang lebih Rp. 5.000.000,- s.d Rp. 6.500.000,-.

6. Pengelola Layanan Kesehatan

- a. Tugas Jabatan Pelaksana Pengelola Layanan Kesehatan yaitu melakukan kegiatan pengelolaan bidang layanan kesehatan di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan program kerja yang telah disusun sesuai dengan peraturan yang berlaku guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- b. Rentang penghasilan kurang lebih Rp. 5.000.000,- s.d Rp. 6.000.000,-.

III. PERSYARATAN PENDAFTARAN

A. Persyaratan umum bagi pelamar CPNS:

1. Pelamar merupakan Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pelamar berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar PNS;
3. Pelamar tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. Pelamar tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;

5. Pelamar tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Pelamar tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
7. Tidak terlibat dalam organisasi kemasyarakatan yang dinyatakan terlarang oleh Pemerintah;
8. Pelamar memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan Jabatan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pelamar lulusan perguruan tinggi dalam negeri memiliki ijazah dan Transkrip Nilai dari perguruan tinggi dalam negeri;
 - b. Pelamar lulusan perguruan tinggi luar negeri telah memperoleh:
 - 1) Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah asli dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; dan
 - 2) Transkrip Nilai asli dan Surat Keputusan Hasil Konversi Nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
9. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar;
10. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan di Seluruh Satuan Kerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
11. Tidak mengonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor dan zat aditif lainnya;
12. Bersedia mengabdikan pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum dan tidak mengajukan pindah dengan alasan apapun sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat sebagai PNS.

B. Persyaratan khusus bagi pelamar CPNS

1. **Putra/Putri Lulusan Terbaik Berpredikat "Dengan Pujian"/Cumlaude**
 - a) Pelamar merupakan lulusan Sarjana (S-1) sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar; dan
 - b) Pelamar yang merupakan lulusan dari perguruan tinggi dalam negeri dengan predikat kelulusan "dengan pujian"/*cumlaude* dari
 - 1) perguruan tinggi terakreditasi A/unggul dan program studi terakreditasi A/unggul pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah; dan

- 2) perguruan tinggi luar negeri dengan melampirkan bukti penyetaraan ijazah dan surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya setara "dengan pujian"/*cum laude* dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

2. Penyandang Disabilitas

- a. Pelamar merupakan penyandang disabilitas fisik;
- b. Pelamar mampu berkomunikasi secara lisan maupun tertulis dengan baik, benar dan lancar;
- c. Pelamar mampu mengoperasikan/bekerja menggunakan alat sarana kerja dan komputer dengan baik;
- d. Pelamar melampirkan surat keterangan dokter rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasnya; dan
- e. Pelamar menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari – hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar.

3. Putra/Putri Papua

- a. pelamar merupakan keturunan Papua berdasarkan garis keturunan bapak dan/atau ibu asli Papua yang dibuktikan dengan:
 - 1) akta kelahiran atau surat keterangan lahir; dan
 - 2) surat keterangan dari Kepala Desa/Kepala Suku yang menyatakan bahwa pelamar merupakan keturunan Papua berdasarkan keturunan bapak dan/atau ibu asli Papua.

4. Putra/Putri Kalimantan, dengan ketentuan pelamar merupakan penduduk Kalimantan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk di Kabupaten/Kota Kalimantan pada saat pembuatan akun di SSCASN;

5. Pelamar penyandang disabilitas **tidak dapat melamar** pada kebutuhan umum dan kebutuhan khusus selain kebutuhan khusus penyandang disabilitas;
6. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) **dapat melamar** pada pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2024 dengan syarat yang bersangkutan wajib memenuhi Masa Perjanjian Kerja minimal 1 (satu) tahun dan telah mendapatkan persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang berwenang.

IV. TATA CARA PENDAFTARAN

Pendaftaran dilakukan secara *online* mulai tanggal 20 Agustus s.d. 6 September 2024 dengan alur sebagai berikut:

1. Pelamar membuat akun melalui <https://sscasn.bkn.go.id> dengan cara:
 - a. Mengisi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Kartu Keluarga (KK). Apabila pelamar mengalami kendala terkait data NIK dan Nomor KK, agar menghubungi/melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat;
 - b. Mengisi data identitas sesuai KTP maupun ijazah dan kolom lainnya;
 - c. Mengunggah *scan* KTP dan swafoto;
 - d. Memastikan seluruh data yang telah dimasukkan dan foto yang diunggah sudah lengkap dan benar (jika terdapat kesalahan setelah proses pendaftaran, maka peserta tidak dapat memperbaikinya); dan
 - e. Mencetak Kartu Informasi Akun.
2. Pelamar hanya dapat mendaftar pada **1 (satu) instansi** dan **1 (satu) formasi jabatan**;
3. Pelamar login ke akun yang telah dibuat pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> dengan menggunakan NIK dan *password* yang telah didaftarkan;
4. Pelamar melengkapi data diri dan memilih jenis disabilitas (bagi pelamar yang bukan penyandang disabilitas memilih non disabilitas, sedangkan bagi pelamar penyandang disabilitas memilih sesuai dengan jenis disabilitasnya untuk kemudian memasukkan *link* video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas);
5. Pelamar memilih jenis seleksi, yaitu seleksi CPNS;
6. Pelamar memilih instansi Setjen Komisi Pemilihan Umum dilanjutkan dengan memilih jenis alokasi kebutuhan (formasi), pendidikan, jabatan yang akan dilamar, lokasi formasi, dan lokasi tes, serta mengisi data IPK, nomor ijazah, tahun lulus, tanggal ijazah, nama perguruan tinggi, nama program studi, dan akreditasi program studi;
7. Pelamar mengunggah *scan* dokumen asli persyaratan melalui laman <http://sscasn.bkn.go.id> yang terdiri dari :
 - a. Pas Foto terbaru Pakaian Formal dengan Latar Belakang Merah;
 - b. Kartu Tanda Penduduk/Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) yang masih berlaku;
 - c. Surat Lamaran ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum di Jakarta yang ditandatangani oleh pelamar dan dibubuhi e-meterai Rp. 10.000,- sesuai format sebagaimana dalam Lampiran II;

- d. Ijazah asli atau bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri, telah memperoleh surat keputusan penyetaraan ijazah dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
 - e. Transkrip nilai asli atau bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri melampirkan transkrip nilai dan surat keputusan hasil konversi nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
 - f. Sertifikat atau Tangkapan Layar (*Screenshot*) pada PDDIKTI/BAN-PT dari Akreditasi perguruan tinggi dan/atau program studi pada saat kelulusan pelamar yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah;
 - g. Surat Pernyataan ditandatangani oleh pelamar dan dibubuhi e-meterai Rp. 10.000,- sesuai format sebagaimana dalam Lampiran III;
 - h. **Bagi pelamar Penyandang Disabilitas**, ditambah dengan :
 - 1) surat keterangan dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasinya; dan
 - 2) memasukkan *link* video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas.
 - i. **Bagi pelamar Putra/Putri Papua**, ditambah dengan
 - 1) akta kelahiran atau surat keterangan lahir; dan
 - 2) surat keterangan dari Kepala Desa/Kepala Suku yang menyatakan bahwa pelamar merupakan keturunan Papua berdasarkan keturunan bapak dan/atau ibu asli Papua.
8. Pelamar memastikan seluruh data yang dimasukkan dan dokumen yang diunggah sudah lengkap, benar, dan dokumen dapat terbaca (kesalahan dalam mengunggah dokumen dapat mengakibatkan pelamar tidak lulus seleksi administrasi);
 9. Pelamar mengakhiri proses pendaftaran dan mencetak Kartu Pendaftaran untuk digunakan sebagai bukti telah menyelesaikan proses pendaftaran (pelamar sudah tidak dapat mengubah data kembali);
 10. Ketentuan Pembubuhan e-meterai Rp. 10.000,-
 - a. Setiap 1 (satu) e-meterai hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) jenis dokumen;
 - b. Penempatan/pembubuhan e-meterai tidak menimpa atau menutupi tanda tangan maupun tulisan lainnya.

V. TAHAPAN SELEKSI

Tahapan Seleksi CPNS di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2024 terdiri atas 3 (tiga) tahap, yang meliputi:

1. Seleksi Administrasi;

2. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT), dengan bobot 40%, meliputi :
 - a. tes wawasan kebangsaan (TWK);
 - b. tes intelegensia umum (TIU); dan
 - c. tes karakteristik pribadi (TKP).
3. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB), dengan bobot 60%, yang terdiri dari Seleksi kompetensi teknis jabatan yang dilamar menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT).

VI. SISTEM KELULUSAN DAN BOBOT PENILAIAN SELEKSI

1. Seleksi Administrasi

Kelulusan seleksi administrasi didasarkan pada hasil verifikasi kesesuaian antara dokumen yang diunggah oleh pelamar pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> dengan persyaratan yang telah ditentukan. Hasil seleksi administrasi dimaksud akan diumumkan melalui laman web <https://www.kpu.go.id>.

2. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)

Kelulusan SKD menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT) didasarkan pada nilai ambang batas (*passing grade*) yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Untuk pelamar pada pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024 dapat menggunakan nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang diperoleh dalam seleksi pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2023. Ketentuan penggunaan nilai dimaksud diatur dalam Keputusan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 344 Tahun 2024 tentang Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar Tahun Anggaran 2023 Dalam Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024.

3. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)

Peserta yang berhak mengikuti SKB adalah peserta yang dinyatakan lulus SKD dan termasuk dalam 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan masing-masing jabatan berdasarkan peringkat tertinggi dari yang memenuhi nilai ambang batas.

4. Hasil Akhir Seleksi

Kelulusan akhir seleksi CPNS di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2024 ditentukan berdasarkan hasil integrasi nilai SKD dengan bobot 40% dan SKB dengan bobot 60% oleh Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

VII. JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI

NO	KEGIATAN	TANGGAL*)
1.	Pengumuman Seleksi	19 Agustus s.d 2 September 2024
2.	Pendaftaran Seleksi	20 Agustus s.d. 6 September 2024
3.	Seleksi Administrasi	20 Agustus s.d. 13 September 2024
4.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	14 s.d. 17 September 2024
5.	Konfirmasi Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Tahun Anggaran 2023 oleh Peserta Seleksi	18 s.d 28 September 2024
6.	Masa Sanggah	18 s.d. 20 September 2024
7.	Jawab Sanggah	18 s.d. 22 September 2024
8.	Pengumuman Pasca Masa Sanggah	21 s.d. 27 September 2024
9.	Penarikan data final SKD CPNS	29 September s.d. 1 Oktober 2024
10.	Penjadwalan SKD CPNS	2 s.d. 8 Oktober 2024
11.	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKD CPNS	9 s.d. 15 Oktober 2024
12.	Pelaksanaan SKD CPNS	16 Oktober s.d. 14 November 2024
13.	Pengolahan Nilai SKD CPNS	23 Oktober s.d. 16 November 2024
14.	Pengumuman Hasil SKD CPNS	17 s.d. 19 November 2024
15.	Pelaksanaan SKB CPNS Non-CAT	20 November s.d 17 Desember 2024
16.	Pemetaan Titik Lokasi Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS dengan CAT	20 s.d. 22 November 2024
17.	Pemilihan Titik Lokasi SKB CPNS dengan CAT oleh Peserta Seleksi	23 s.d. 25 November 2024

NO	KEGIATAN	TANGGAL*)
18.	Penarikan data final SKB CPNS	26 s.d. 28 November 2024
19.	Penjadwalan SKB CPNS dengan CAT	29 November s.d. 3 Desember 2024
20.	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKB CPNS dengan CAT	4 s.d. 8 Desember 2024
21.	Pelaksanaan SKB CPNS	9 s.d. 20 Desember 2024
22.	Integrasi Nilai SKD dan SKB CPNS	17 Desember 2024 s.d. 4 Januari 2025
23.	Pengumuman Hasil CPNS	5 s.d. 12 Januari 2025
24.	Masa Sanggah	13 s.d. 15 Januari 2025
25.	Jawab Sanggah	13 s.d. 19 Januari 2025
26.	Pengolahan Seleksi Hasil Sanggah	15 s.d. 20 Januari 2025
27.	Pengumuman Pasca Sanggah	16 s.d. 22 Januari 2025
28.	Pengisian DRH NIP CPNS	23 Januari s.d. 21 Februari 2025
29.	Usul Penetapan NIP CPNS	22 Februari s.d. 23 Maret 2025

VIII. LAIN – LAIN

1. Dalam proses seleksi ini tidak dipungut biaya;
2. Pendaftaran yang dilakukan di luar waktu yang telah ditentukan dianggap tidak sah;
3. Kelulusan Peserta adalah prestasi dan hasil kerja peserta itu sendiri, jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, baik dari Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum maupun dari oknum – oknum yang mengatasnamakan Panitia Seleksi Pengadaan CPNS Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2024, maka hal tersebut adalah tindak penipuan.
4. Pelamar dilarang memberi sesuatu dalam bentuk apapun kepada Panitia Seleksi Pengadaan CPNS Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2024;

5. Panitia Seleksi Pengadaan CPNS di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2024 tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan Panitia Seleksi Pengadaan CPNS Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2024, sehingga Pelamar diharapkan tidak melayani tawaran-tawaran untuk mempermudah penerimaan sebagai CPNS Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
6. Panitia Seleksi Pengadaan CPNS di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2024 tidak menerima berkas secara langsung, melalui jasa pengiriman maupun email;
7. Panitia Seleksi Pengadaan CPNS di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2024 tidak bertanggungjawab terhadap dokumen unggah yang tidak dapat dibaca dengan jelas dan/atau data tidak sesuai dengan dokumen yang diunggah. Hal tersebut dapat mengakibatkan peserta gugur/tidak lulus dan merupakan kelalaian peserta;
8. Pelamar yang sudah mendapatkan persetujuan NIP tahun 2024 kemudian mengundurkan diri tidak dapat mendaftar pada seleksi pengadaan CPNS periode berikutnya;
9. Pelamar dapat memilih lokasi pelaksanaan Seleksi Kompetensi sesuai dengan lokasi yang telah ditentukan;
10. Bagi pelamar yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada seleksi administrasi, dapat mengajukan sanggah melalui laman <https://sscASN.bkn.go.id> paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan. Panitia Seleksi Pengadaan CPNS di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2024 dapat menerima atau menolak alasan sanggah yang diajukan pelamar setelah dilakukan verifikasi kembali terhadap kesesuaian persyaratan dengan dokumen yang diunggah pelamar. Alasan sanggah dapat diterima dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar;
11. Bagi pelamar penyandang disabilitas yang tidak melampirkan surat keterangan dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya dan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar sampai batas akhir masa sanggah pengumuman hasil akhir seleksi, Panitia Seleksi CPNS di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum dapat menyatakan pelamar

- penyandang disabilitas tidak memenuhi syarat dan membatalkan kelulusan/keikutsertaan dalam seleksi;
12. Bagi pelamar yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan, maka pelamar dinyatakan gugur;
 13. Apabila dikemudian hari terbukti pelamar memberikan dokumen, data dan informasi yang tidak benar dan bersifat merugikan, maka dibatalkan kelulusannya dan dapat dituntut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 14. Apabila ditemukan paham radikalisme pada pelamar saat proses pelaksanaan seleksi maupun setelah diangkat menjadi CPNS/PNS, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai CPNS/PNS;
 15. Apabila terdapat pelamar yang telah dinyatakan lulus tahap akhir dan diterima kemudian mengundurkan diri/kelulusannya dibatalkan, maka Panitia Seleksi Pengadaan CPNS di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2024 dapat menggantikannya dengan peserta yang memiliki peringkat terbaik dibawahnya berdasarkan peraturan yang berlaku;
 16. Apabila dokter yang memeriksa kesehatan CPNS di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum merekomendasikan bahwa CPNS tersebut tidak layak untuk diangkat sebagai PNS, maka CPNS tersebut diberhentikan;
 17. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan seleksi CPNS di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2024 dapat disampaikan melalui :
 - a. Helpdesk SSCASN : <https://helpdesk-sscasn.bkn.go.id/>;
 - b. X : @KPU_ID;
 - c. Facebook : KPU Republik Indonesia
 - d. Instagram : @kpu_ri
 18. Setiap informasi/perubahan informasi yang terkait dengan seleksi CPNS di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2024 akan diumumkan secara resmi melalui situs <https://www.kpu.go.id>. Peserta seleksi diharapkan mengikuti dan memantau seluruh perkembangan pelaksanaan seleksi melalui situs tersebut;
 19. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta;

20. Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan CPNS di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2024 bersifat **MUTLAK** dan tidak dapat diganggu gugat;
21. Hal-hal yang belum diatur dalam pengumuman ini mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 19 Agustus 2024

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM
SELAKU KETUA PANITIA SELEKSI CPNS
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
TAHUN ANGGARAN 2024,



Bernad Dermawan Sutrisno
BERNAD DERMAWAN SUTRISNO